



PUTUSAN
Nomor 442 K/TUN/KI/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH, tempat kedudukan di Jalan Sakti, Lorong LBH Banda Aceh, Nomor 1, Desa Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang diwakili oleh Syahrul, S.H., M.H., jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Desi Amelia, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat/Penasihat Hukum, Asisten Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh (LBH Banda Aceh), beralamat di Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Jalan Ir. H. Djuanda / Bukit Bundar, Desa Bundar - Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhyar Sirajuddin, S.T., S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Sku-11.MP.02/IV/2020, tanggal 22 April 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Termohon/Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIA-PS-A/2018 tanggal 21 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan Pemohon/Termohon Keberatan untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan Pemohon/Termohon Keberatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan putusan seadil-adilnya sesuai ketentuan yang berlaku (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Surat Keberatan Pemohon Keberatan *Error In Persona*;
2. Objek Keberatan Pemohon Keberatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscure Libel*);
3. Petitum Keberatan Pemohon Keberatan Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Putusan Nomor 15/G/KI/2020/PTUN.BNA, tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada saat pembacaan putusan tanggal 20 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juni 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 16 Juni 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/KI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Termohon Keberatan) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 15/G/KI/2020/PTUN.BNA;

Mengadili Sendiri:

1. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
2. Menyatakan informasi yang dimintakan dikuasai oleh Termohon Kasasi;
3. Menyatakan informasi yang dimintakan bukan informasi yang dikecualikan;
4. menguatkan Keputusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/X/KIA-PSA/2018 tanggal 21 Oktober 2019 untuk seluruhnya;
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk menyerahkan fotocopy salinan Hak Guna Usaha Nomor 143, atas nama PT. Sinar Kaloy Perkasa Indo yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Juni 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat hak atas tanah pada hakikatnya adalah surat tanda bukti hak yang diserahkan kepada pemegang hak atas tanah dan warkah adalah dokumen-dokumen tentang Perolehan hak atas tanah. Dokumen tersebut memuat antara lain hubungan hukum antara tanah dengan pemegang hak atas tanah yang dalam Pasal 12 ayat (4) huruf i Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa salah satu informasi yang dikecualikan adalah Buku Tanah, Surat Ukur, dan Warkahnya. Informasi tanah yang tercatat hanya dapat diberikan kepada Pihak yang memiliki alas hak terhadap objek tanah guna keperluan tertentu. Dalam perkara ini maka pemegang haklah yang dapat memberikan atau tidak memberikan informasi yang dimohonkan adalah PT Sinar Kaloy Perkasa Indo;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 442 K/TUN/KI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001